

ABSTRAK

Pendapatan Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pajak. peraturan perpajakan sering mengalami perubahan. Pada tahun 2010 terdapat perubahan mengenai tarif penghasilan badan dari 28% menjadi 25% yang tercermin dalam UU no. 36 tahun 2008. Penelitian ini akan membahas mengenai ada tidaknya pengaruh perubahan peraturan perpajakan tersebut terhadap konsisi perusahaan dan pengambilan keputusan perusahaan seperti keputusan pembayaran Cash Dividend.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial tentang pengaruh NPM dan ROE terhadap pembayaran Cash Dividend dan perubahan peraturan pajak penghasilan badan memoderasi pengaruh NPM dan ROE terhadap pembayaran Cash Dividend. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia tahun 2008-2012. pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling (non random sampling) yaitu metode pemilihan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan melakukan pengujiannya menggunakan regresi linier sederhana dan Moderated Regression Analysis (regresi linier berganda).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial NPM dan ROE terhadap pembayaran cash dividend dan secara parsial perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak memoderasi pengaruh NPM dan ROE terhadap pembayaran Cash Dividend.

Kata Kunci : NPM, ROE, Pembayaran Cash Dividend, Perubahan Pajak Penghasilan Badan